

4. Pengurus Karang werda.



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TLOGOMAS**
JI. RAYA TLOGOMAS NO.56 TELP. (0341) 560 649 MALANG-65144

**KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR: 188.451/15/35.73.05.1003/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG WERDA "PERMADI"
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
MASA BAKTI 2020-2025**

LURAH TLOGOMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya usia harapan hidup sebagai bagian keberhasilan pembangunan di segala bidang, jumlah para lanjut usia semakin bertambah sehingga memerlukan pembinaan, peningkatan kesejahteraan, perlindungan maupun pengembangan potensi dan produktifitas dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan Lansia yang berguna, berkualitas dan mandiri yang diharapkan dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan wadah karang werdha.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Lurah Tlogomas tentang pembentukan Pengurus Karang Werdha di Kelurahan Tlogomas periode 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut usia;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Karang Werdha;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS KECAMATAN
LOWOKWARU TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
KARANG WERDHA "PERMADI" MASA BAKTI 2020-2025

KESATU : Membentuk Pengurus Karang Werdha Masa Bakti 2020-
2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Lurah ini;

KEDUA : Tugas Pengurus Karang Werdha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan program pelayanan bagi lansia di wilayah kelurahan
- b. Menggerakkan para lansia di wilayah kelurahan untuk melaksanakan segala aktivitas yang mendukung tercapainya kesejahteraan lansia di bidang ekonomi, sosial dan budaya
- c. Membantu pemerintah daerah/kelurahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kelurahan; dan
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawaban hasil tugas Pengurus Karang werdha kepada Lurah Tlogomas.

KETIGA : Sumber dana dalam rangka menunjang kegiatan Karang Werda "PERMADI" diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan serta sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

LURAH TLOGOMAS



ANDI AISYAH MUHSIN, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 197807051998102001

Lampiran Keputusan Lurah Tlogomas Kota Malang
Nomor : 188.451/15/35.73.05.1003/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

**SUSUNAN PENGURUS KARANG WERDA “PERMADI”
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
MASA BAKTI 2020-2025**

PELINDUNG : CAMAT LOWOKWARU
PENASEHAT : LURAH TLOGOMAS
PEMBINA : 1. H.SOEPARMAN
2. KETUA RW 01 s/d KETUA RW 09
KELURAHAN TLOGOMAS
Ketua : H. SARDJONO SOEKARTOMO
Wakil Ketua : Prof. MARWOTO
Sekretaris : 1. AINUL YAQIN
2. WAHYUDI
Bendahara : 1. Ny. Hj. SRI ASMARANI YUSUF
2. Ny. Hj. NONO KARNO
Seksi-Seksi :
1. Mental dan Sepiritual : 1. M. SURURI
2. Drs. SOEWOKO
2. Kesehatan : 1. Ny. ANIK SUWARNI
2. Ny. Hj. HASANAH
3. Ny.Hj. IRMAWAN
3. Olah Raga dan Rekreasi : 1. Ny. Hj. ATIN AJI
2. Ny. SUSI
3. Ny. Hj SRI MIYANTI
4. Kesejahteraan : 1. Ny. Hj. ROESTIANA SOEJOSO
2. Ny. Hj. SUPARMY
3. Ny. Hj. SUKIYANTO
5. Seni / Budaya : 1. WAHYUDI SUDIBYO
2. Ny. ALBERT

LURAH TLOGOMAS


ANDI AISYAH MUHSIN, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 197807051998102001